

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengenal beberapa sistem hukum, dimana salah satunya hukum Islam. Sistem hukum Islam bersumber dari *dinul Islam*, merupakan salah satu legal sistem yang diakui.<sup>1</sup>

Menurut arti luas, hukum Islam meliputi semua hukum yang telah disusun secara teratur oleh ahli fiqih dalam pendapat-pendapat fiqihnya mengenai persoalan dimasa mereka atau yang mereka perkirakan dimasa yang akan datang dengan mengambil dari dalil-dalil yang di ambil langsung dari alquran, hadist, ijma, dan qiyas, serta isthishan, dan istishab.<sup>2</sup>

Salah satu hal yang diatur dalam hukum Islam ialah mengenai harta kekayaan, yakni mengatur tentang pemberian harta seseorang kepada orang lain baik itu masalah warisan, hibah, maupun wasiat. Dalam undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menegaskan bahwa mereka yang beragama Islam dalam membagikan hartanya haruslah tunduk pada hukum Islam.<sup>3</sup>

Pembagian kekayaan dan pemberian harta kepada orang lain adalah sesuatu hal yang sentral yang diatur dalam hukum Islam. pemberian harta kekayaan pada

---

<sup>1</sup>Abdul Somad , *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010). Hal. 1

<sup>2</sup>Arfin Hamid, *Hukum Islam, Perspektif Keindonesiaan*, (Makassar : PT Umitoha Ukhuwah Grapika, 2011), Hal. 16

<sup>3</sup>Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1991), Hal 33

orang lain baik sebagian maupun seluruhnya merupakan sedekah, sedangkan sedekah adalah perbuatan yang dianjurkan dalam Islam. Memberi hadiah sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebab dapat mempererat hubungan persaudaraan, agama dan menimbulkan rasa tolong menolong, serta menghilangkan sifat iri/dengki dari hati seseorang. Oleh karena itu, pemberian tidak boleh di cela dalam bentuk apapun.

Salah satu sebab perpindahan milik dalam pandangan hukum Islam ialah hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah suatu itu dari milik *wahib* (yang menghibahkan) dan berpindah kedalam milik *mawhub ilah* (yang menerima hibah). Dalam Islam, seorang dianjurkan suka memberi. Sekurangnya ada dua hal yang hendak dicapai oleh hibah. **Pertama**, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedang mempererat hubungan silaturahmi itu termasuk ajaran agama Islam. **Kedua**, terbentuknya kerja sama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.<sup>4</sup>

Hibah diatur dalam KUHperdata bab X buku III tentang perikatan. Hibah termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ke Tiga Bab Ke Sepuluh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata). Hibah merupakan suatu pemberian atau hadiah yang memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat fungsi yang sebenarnya sering tidak berjalan dengan sesuai.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Said Agil Husein Al Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010) H. 471.

<sup>5</sup>R. Subekti. R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek*, (Jakarta : PT Balai Pustaka (Persero), Cet. 41, 2015), Hlm 4 36

Menurut kompilasi hukum Islam (KHI) dalam pasal 171 (g) yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>6</sup>

Menurut hukum adat yang dimaksud hibah adalah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagi kepada anak-anak pada waktu ia masih hidup. Penghibahan itu sering terjadi ketika anak-anaknya mulai mampu berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari konflik keluarga apabila ia telah meninggal dunia. Penghibahan itu terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu terdapat anak angkat yang mungkin di sangkal ke anggotanya sebagai ahli waris.<sup>7</sup>

Dari ketentuan ketentuan tersebut, banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat khususnya tentang hibah baik dalam keluarga maupun masyarakat luas, khususnya tangerang yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, kadang di sebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat akan konsep dan perspektif mana yang harus di gunakan dalam pelaksanaan hibah. Fungsi hibah yang sebenarnya merupakan suatu metode untuk memupuk tali silaturahmi justru menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum dan sosial. Sehingga fungsi dari hibah yang sebenarnya tidak berjalan sebagai mana adanya. Oleh karna itu maka, penulis tertarik untuk menganalisis kasus penyelesaian sengketa hibah yang terdapat

---

<sup>6</sup>Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cet, Ke-1, Jakarta : Akademika Pressindo, Hal.156.

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2008), H 132

di pengadilan dengan tema ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH (STUDI STUDI PUTUSAN NOMOR : 0980/PDT.G/2014/PA.TNG. DI PENGADILAN AGAMA TANGERANG)

## **B. Fokus Penelitian**

Latar belakang di atas memberikan gambaran permasalahan yang dapat di identifikasikan keadaan penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agama.

Berbagai masalah telah di asumsikan bahwa pengadilan agama tangerang sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi.

1. Perkembangan hukum Islam sudah semakin pesat dan maju sehingga terjadi berbagai permasalahan yang timbul di dalam masyarakat khususnya sengketa hibah dalam keluarga
2. Keberadaan pengadilan agama tangerang yang telah banyak menyelesaikan sengketa hibah dibandingkan pengadilan agama yang lain.
3. Kesiapan hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa hibah di pengadilan agama.
4. Pelaksanaan penyelesaian sengketa hibah yang masih belum sempurna dengan baik.

Berbagai masalah telah di asumsikan bahwa pengadilan agama tangerang sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur/ metode penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agamatangerang?
2. Bagaimana peran hakim serta pengadilan agamatangerang dalam menyelesaikan perkara sengketa hibah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman masyarakat terhadap kasus baru yang diputuskan dipengadilan agama yaitu sengketa hibah karna banyak sekali masyarakat yang masih awam serta tidak mengetahui bagaimana proses penyelesaian yang dilakukan pengadilan agama ini.

Adapun tujuan yang sangat khusus yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi atau prosedur pengadilan agama tangerang dalam mengaplikasikan penyelesaian sengketa hibahtersebut.
2. Untuk mengetahui seberapa besar peran hakim tersebut dalam menyelesaikan sengketa perkara hibah dipengadilan itu.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya bagi peneliti khususnya mengenai pelaksanaan sengketa hibah oleh pengadilan agama tangerang
- c. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Peneliti dapat mengetahui berbagai persoalan dan penyelesaian sengketa hibah dan menambah ilmu pengetahuan hukum tentang permasalahan sengketa tersebut

### b. Bagi masyarakat

Memberikan pandangan kepada masyarakat terhadap pengadilan agama tangerang dalam menyelesaikan sengketa hibah

### c. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam pengembangan di pengadilan agama dalam penanganan sengketa hibah tersebut.

## **F. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Dengan Judul *Penyelesaian Sengketa Hibah Di Pengadilan Agama Makassar (Studi Kasus Putusan No. 1497/Pdt.G/2012/PA.Mks.)* Disusun Oleh Maulana Yusuf Seknun, Tahun 2014, kesimpulan dari skripsi ini yaitu:

Kedudukan harta berupa rumah setelah dihibahkan, bahwa kepemilikan rumah segera beralih kepada penerima hibah dan tidak dapat dicabut atau dibatalkan kecuali hibah untuk anak, sesuai kompilasi hukum Islam pasal 212, sepanjang tidak ada upaya yang bersifat melanggar hukum yang tujuannya untuk mempercepat proses peralihan hibah. Serta sesuai pasal 210 kompilasi hukum Islam yaitu menghibahkan sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  harga bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi, berarti nilai harta dari harta yang dihibahkan tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  dari jumlah harta pemberi hibah, yang menjadi pertimbangan hukum hakim hibah yang telah diberikan kepada seseorang dapat ditarik kembali sebagai mana diatur dalam pasal 1688 KUH perdata. “suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: Pertama, jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Kedua, jika orang yang berhibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Ketiga, jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

2. Skripsi Dengan Judul *Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)*, Disusun Oleh: Ade Apriyani Syarif, Tahun 2017, Kesimpulan dari skripsi ini yaitu: Kedudukan hukum hibah dari orang tua terhadap anaknya dalam hukum Islam telah jelas pengaturan atau landasannya baik yang termuat dalam Al-Qur'an, berdasarkan pada hadits Nabi yang

menjelaskan mengenai aturan dalam melakukan hibah maupun dalam kompilasi hukum Islam sebagai hukum materil dan beracara di pengadilan agama. Pada dasarnya kedudukan hibah dalam pengaturan tersebut adalah bersifat keinginan, tergantung dari pemberi hibah apakah bersedia memberikan hartanya atau tidak perbedaan mendasar antara hibah pada umumnya dan hibah antara orang tua dan anaknya adalah adanya kebolehan yang diberikan oleh aturan dalam hukum Islam kepada orang tua untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, sedangkan penarikan hibah yang bukan antara orang tua dan anak secara tegas dilarang dalam hukum Islam, pertimbangan hukum dan putusan pengadilan agama Pinrang terhadap ketentuan hukum Islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya pada kasus tersebut dinilai kurang tepat. Hakim dalam kasus ini masih kurang memperhatikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan berupa pembatalan hibah, yaitu mengenai pengaturan tentang warisan.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Kitab undang undang hukum perdata (KUHperd) pada pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dimana sipenghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, penghibahan termasuk perjanjian sepihak, dimana hanya satu pihak saja yang mempunyai kewajiban atas perjanjian itu, yaitu si penghibah, sedangkan pihak yang menerima hibah sama sekali



tidak mempunyai kewajiban. Undang-undang tidak mengakui hibah lain diantara orang-orang yang masih hidup.<sup>8</sup>

Setiap orang dapat memberi atau menerima suatu hibah, kecuali orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk itu. Selain itu, untuk kerelaan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa adanya paksa dari pihak lain, merupakan unsur yang harus ada dalam pelaksanaan hibah.<sup>9</sup>

Menurut pasal 211 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sehubungan fungsi hibah sebagai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa memandang ras, agama dan golongan, maka hibah dapat dijadikan sebagai solusi untuk memecahkan masalah hukum waris.

Menurut pasal 212 kompilasi hukum Islam menyatakan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Ketentuan Mengenai Hibah Di Indonesia Diatur Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Adat Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperd).

Hibah dapat di definisikan sebagai pemberian, pemberian kepada orang yang sudah memenuhi persyaratan sebagai penerima hibah. Hibah identik dengan pemberian barang pada saat sang pemberi dan penerima masih hidup, atau masih memiliki status hukum sebagai subjek hukum.

---

<sup>8</sup>Shoedharjo soimin, *hukum orang dan keluarga*, “*perspektif hukum perdata barat/BW, hukum Islam, dan hukum adat*” edisi revisi, (jakarta : sinar grafika, 2004), hal.89

<sup>9</sup>Azni, “*eksistensi hibah dan posibilitas pembatalannya dalam perspektif hukum Islam dalam hukum positif di indonesia*”, AN-NIDA’ : jurnal pemikiran Islam, vol.40,NO.2 (juli-agustus) 2015 fakultas dawah dan komunikasi UIN sultan syarif kasim riau.

Menurut teori hukum Islam hibah termasuk dalam kategori *hukum muamalah*, dimana hukum muamalah itu sendiri berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan. Selaras dengan definisi hibah dalam perspektif *burgelik wetboek* dengan hibah dalam perspektif hukum Islam, yakni hibah terkait persoalan dan hak-hak atas kebendaan tersebut.

Adapun Dalil yang menjadi dasar pemberian hibah terdapat dalam firman Allah S.W.T. dalam surat al-baqarah ayat 272 yaitu :

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلَمُونَ ﴾

“bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan)”.<sup>10</sup>

Dijaman modern seperti sekarang ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan di dalam keluarga khususnya sengketa hibah ini dalam hal penyelesaian ada dua macam penyelesaian yang dapat ditempuh yakni penyelesaian

<sup>10</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.Cordoba. Internasional Indonesia, 2012)H. 46

sengketa dipengadilan dan penyelesaian masalah diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa yang di lakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian sengketa diselesaikan sepenuhnya kepada pihak yang bersengketa yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Akan tetapi kebanyakan masyarakat lebih memilih menyelesaikan sengketa di pengadilan agama.

Peradilan agama merupakan salah satu peradilan khusus yang ada di Indonesia. Yang mengadili perkara-perkara tertentu khususnya tentang perdata Islam serta mengadili dan memutuskan perkara perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh.

Adapun peradilan agama itu hukum acara yang dipakai adalah hukum acara perdata. Hukum acara peradilan agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caramentaatinya hukum perdata materil dengan pelantara hakim atau cara bagaimana bertindak dimuka peradilan agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan dengan baik.

Hakim harus menguasai hukum formil disamping, hukum materil adalah: hukum yang memuat peraturan-peraturanyang mengatur kepentingan kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud pemerintah dan larangan-larangan.<sup>11</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo Hukum Formil atau Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranyamenjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim atau perantara hukum yang menentukan

---

<sup>11</sup> [Http://Cendekiaulung.Blog.Com/2017/11/Hukum-Materil-Hukum-Formil](http://Cendekiaulung.Blog.Com/2017/11/Hukum-Materil-Hukum-Formil).

bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum materil.<sup>12</sup> Hakim menerapkan hukum formil menerapkan hukum materil secara benar belum tentu menghasilkan putusan secara adil dan benar, sehingga hakim diharuskan menguasai hukum formil dan materil agar dapat memutuskan suatu perkara dengan baik dilihat dari semua sisi.

Hakim menurut etimologi adalah pembuat hukum, yang menetapkan hukum, yang memunculkan hukum, yang yang menjadi sumber hukum, yang menerbitkan hukum, yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan hukum.<sup>13</sup>

Menurut terminologi hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh pemerintah (*wali al amr*) untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di antara manusia (*judge*). Dengan demikian yang dimaksud dalam hal ini adalah seorang yang menetapkan dan menentukan hukum atas berbagai permasalahan yang terjadi pada masyarakat sehingga membutuhkan penyelesaian.

Kemudian Dalam hal ini yang dimaksud dengan kehakiman adalah proses mengadili suatu perkara individual kongkrit antara dua pihak dengan maksud untuk diberi sesuatu keputusan tentang bagaimana ketentuan hukum positif dalam rumusannya yang kongkrit dan harus menguasai sengketa yang di hadapi. Adapun dalil atau landasan hakim sebagai pemutus suatu perkara yaitu dalam alquran surat al-maidah ayat : 49.

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: 1982) Hlm 2

<sup>13</sup>Agustianto, “*Buku III Ushul Fiqih*”, Berita Ini Diakses Pada Tanggal 8 November 2017 Dari [Http://Esharianomic.Com./Esharianomics/Fikih-Hukum/Ushul-Fikih/Definisi-Hakim/](http://Esharianomic.Com./Esharianomics/Fikih-Hukum/Ushul-Fikih/Definisi-Hakim/).

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ  
بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ  
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿١٤﴾

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.*<sup>14</sup>

Dari dalil diatas dijelaskan bahwa allah telah menurunkan hukum-hukum yang sesuai dengan Islam dan syariah dan tidak ada satu orang pun yang mampu mengurangi atau melebih-lebihkan. Maka dari itu hakim diharuskan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya sesuai ketentuan syariat dari allah semata. Serta hakim tidak boleh mengikuti hawa nafsu yang dapat melanggar peraturan allah dan Negara.

Syarat-syarat yang diperlukan bagi seorang hakim berikut tata cara dan pengangkatannya yang dijadikan pedoman secara global yaitu : Islam, hakim harus beragama Islam karna dia berada diruang lingkup pengadilan agama, laki-laki, baligh dan berakal, adil, berpengetahuan luas, sehat pendengaran, penglihatan dan ucapan, merdeka/ bukan hamba sahaya. Hakim juga mempunyai kode etik atau kode kehormatan antara lain, etika kedinasan pegawai negri sipil, etika kedinasan hakim sebagai pejabat fungsional penegak hukum, etika hakim sebagai manusia pribadi

<sup>14</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT.Cordoba. Internasional Indonesia, 2012)H.116

anggota masyarakat. Disamping itu hakim tidak boleh memihak satu sama lain, harus bertingkah laku baik, berwibawa.<sup>15</sup>

Hakim merupakan unsur yang penting dalam melaksanakan hukum syara dan kenabirannya sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban yaitu menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, hakim wajib memperhatikan sipat-sipat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya dari suatu hukuman. tugas dan tanggung jawab hakim yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan, tugas dan tanggung jawab hakim sangat berat karena hakim harus menghasilkan keputusan bermutu dan berdampak positif bagi bangsa dan negara juga harus menghasilkan putusan yang adil untuk para pihak yang berpekaraserta tanggung jawab hakim kepada tuhan yang maha esa.

Adapun penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agama terlebih dahulu menggunakan jalur mediasi . Mediasi secara etimologi adalah *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang di tampilkan pihak ketigasebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihakdalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (terus) dari para pihak yang bersengketa.<sup>16</sup>

Mediasi dalam Penyelesaian sengketa hibah tertumpu pembahasannya pada akad perdamaian yang mengakhiri sengketa keharta bendaan. Sengketa

---

<sup>15</sup>Abdul Mannan, *Etika Dalam Penyelesaian Peradilan*, Hlm. 32-33

<sup>16</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011) Hlm 2

kehartabendaan muncul dari adanya para pihak atau salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang tertuang dalam akad yang di sepakati bersama. Mediator sebelum mediasi harus memahami akad, objek dan kewajiban dari para pihak. Pemahaman ini bertujuan memudahkan mediator untuk menjembatani para pihak duduk bersama guna menyelesaikan sengketa tersebut.

Sengketa hibah bisa diselesaikan dengan mediasi pada pase awal masuk ke pengadilan, jika sudah melakukan mediasi tersebut tidak terjadi perdamaian maka akan dilanjutkan sidang dan menentukan siapa yang menang dan siapa yang gagal dari sengketa tersebut, peran hakim sangat berpengaruh dalam penanganan permasalahan sengketa ini yang berkedudukan sebagai mediator atau orang ketiga dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Jika hakim tidak mampu mendamaikan para pihak-pihak yang bersengketa maka hakim harus menjadi hakim yang adil, bijaksana, tidak memihak satu pihak untuk memutuskan perkara yang akan diputuskan oleh hakim. Baik itu yang bersifat materil ataupun formil.

## **H. Metode Penelitian**

pada penelitian ini pendekatan masalah menggunakan pendekatan kualitatif dan mengkolaborasikan dengan pendekatan deskriptif analisis<sup>17</sup>. Yaitu dengan melakukan analisa dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan realita yang terjadi dipengadilan agama tersebut kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan kemudian ditemukan kesimpulan yang logis, konsisten, objektif, sistematis sesuai dengan tujuan yang di inginkan.

---

<sup>17</sup>Lexy J. moleong,*metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosyada Karya,2000 ), hlm 178

Dari data di atas, penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang menggambarkan informasi dan data lapangan berdasarkan fakta dan realita yang diperoleh secara mendalam, dan dari data sekunder, penelitian ini juga termasuk penelitian pustaka (*library research*), penelitian kepustakaan ini didasarkan pada yurisprudensi pada sekripsi yang terkait, buku, kitab- kitab fiqih, dan perundang-undang.

Sumber yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dari penelitian ini data primer yang diperoleh adalah wawancara secara mendalam (*indept interview*) terhadap hakim, selain itu penulis juga mengambil data-data dokumentasi yang ada dipengadilan agama tangerang. Kemudian menguraikan data tersebut serta menalisa dengan cara menghubungkan dengan masalah yang dikaji.

Sedangkan Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contoh dari data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menggunakan studi pustaka dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan, baik dari buku, artikel, serta surat kabar dan media elektronik. Studi pustaka (*library reseach*) untuk memahami teori dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian sengketa ekonomi tersebut.

Teknik pengumpulan data, Metode yang digunakan.pertama, Observasi. Observasi disini dilakukan dengan terus terang atau tersamar, dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka mengetahui sejak awal sampe



akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar karna untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan<sup>18</sup>.

Pengamatan atau observasi ini dengan melihat. Perkembangan hukum Islam yang sudah semakin berkembang, Keberdaan pengadilan agama yang sudah banyak menyelesaikan permasalahan sengketa hibah, Kesiapan pengadilan agama tangerang dalam memutus serta melaksanakan penyelesaian sengketa hibah ini. **Kedua**, Wawancara/interview yaitu, metode pengumpulan data dengan menggunakan cara tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti terhadap narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara atau tidak. Adapun pihak yang diwawancarai adalah hakim pengadilan agama tangerang dalam memutuskan perkara sengketa hibah ini. Metode ini menggunakan wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*) jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan<sup>19</sup> **ketiga**. Dokumentasi, Dari penelitian ini cara memperoleh data primer dari dokumen-dokumen serta penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cv, 2014), 228

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.....*, h. 233

mengumpulkan data-data atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian sengketa hibah tersebut.

Teknik analisis Data, Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penyelesaian sengketa hibah di pengadilan agama tangerang serta peranan hakim sebagai mediator dalam penanganan dan penyelesaian sengketa hibah tersebut. Dalam melakukan identifikasi dari permasalahan ini proses yang penulis lakukan antara lain, Menyederhanakan seluruh data yang terkumpul dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti di pengadilan agama tangerang ini, Kemudian menyajikannya dalam susunan yang sistematis agar dapat dipahami dan di mengerti oleh pembaca, Serta diolah secara baik dan benar sehingga memudahkan seseorang mempelajari dan memahami permasalahan ini.

Teknik penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun proposal skripsi ini adalah pedoman penulisan skripsi FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN MAULANA HASANUDIN BANTEN 2017

## **I. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan pembahasan penulis mengklasifikasikan beberapa bab dengan sistematika penulisan berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang penelitian ini yang di urikan di dalam latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab ke dua, penulis berupaya menjelaskan dan menjabarkan tentang bagaimana penyelesaian sengketa hibah dipengadilan agama tangerang, yang membahas tentang pengertianhibah,

Bab ke tiga, menjelaskan tentang peranan hakim sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa hibah dipengadilan agama dengan menguraikan pengertian hakim, syarat-syarat menjadi hakim, prinsip-prinsip hakim dalam Islam, serta kedudukan dan kewenangan hakim dipengadilan agama.

Bab ke empat, penulis berusaha menjelaskan tentang gambaran umum kompetensi pengadilan agama tanggeran dalam menyelesaikan sengketa hibah tersebut secara yuridis, serta menjelaskan peroblematika apasaja yang dihadapi pengadilan agama tangggerang dalam penanganan sengketa hibah tersebut.

Bab ke lima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.